

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Aulia (2018), melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hasil dari penelitian menemukan bahwa UMKM di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah mengetahui dan menerapkan akuntansi walaupun masih tergolong sederhana dalam pencatatannya. Bentuk laporan keuangan UMKM di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang belum menerapkan SAK EMKM dengan hanya menyajikan sebatas laporan laba rugi sesuai dengan pengetahuan masing-masing pelaku usaha tersebut. Alasan UMKM di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan pelaku usaha kurang memahami mengenai SAK EMKM, minimnya sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM mengenai SAK EMKM.

Purba (2019), melakukan penelitian mengenai analisis penerapan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM di Kota Batam. Hasil dari penelitian menemukan bahwa setiap pemilik UMKM belum menerapkan SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan UMKM di Kota Batam masih menyajikan dengan mencampur antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Sehingga dapat diketahui bahwa UMKM di Kota Batam hanya melakukan pencatatan secara sederhana sesuai dengan kreativitas serta pemahaman pemilik UMKM tersebut. Kendala belum diterapkannya SAK EMKM disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas dikarenakan manajemen keuangan masih ditangani oleh pemilik usaha sehingga terjadi keterbatasan waktu dalam mengelola keuangan karena pemilik usaha juga harus mengendalikan kinerja karyawan serta pengembangan bisnis dari waktu ke waktu. Selain itu manajemen usaha belum mengetahui mengenai adanya SAK EMKM sebagai standar laporan keuangan pada UMKM.

Suryani & Subardjo (2020), melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pelaku UMKM dan kesesuaiannya dengan SAK EMKM pada usaha

mikro di wilayah Kota Surabaya. Hasil dari penelitian menemukan bahwa belum diterapkannya SAK EMKM dalam pencatatan transaksi serta laporan keuangan. Pemilik UMKM hanya melakukan pencatatan secara sederhana sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. Dilihat dari alasan pelaku UMKM tidak menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai standar akuntansi serta pemilik UMKM tidak mengetahui bahwa adanya penerbitan SAK EMKM sebagai standar pencatatan UMKM. Berdasarkan persepsi UMKM terhadap SAK EMKM masih menganggapnya rumit dan sulit diterapkan sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM.

Purnomo & Adyaksana (2021), melakukan penelitian mengenai meningkatkan penerapan SAK EMKM dengan persepsi usaha dan kesiapan pelaku UMKM bagi UMKM yang berdomisili di Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa metode pencatatan akuntansi pada UMKM belum menerapkan SAK EMKM. UMKM masih menggunakan pembukuan secara sederhana walaupun pemilik usaha sudah mengetahui mengenai pentingnya pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta pemilik masih mencampurkan antara hasil penjualan dengan uang pribadi. Hal ini terjadi dikarenakan penghasilan yang tidak menentu serta kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh SDM pada bidang keuangan dalam faktor pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang masih sedikit sehingga SAK EMKM belum bisa diterapkan pada UMKM tersebut.

Alam & Rita (2021), melakukan penelitian mengenai penerapan SAK EMKM pada UMKM yang berada di Kecamatan Tingkir, Salatiga. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku UMKM belum mampu menerapkan SAK EMKM. Kendala tersebut terjadi dikarenakan pelaku UMKM tidak mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai SAK EMKM, dan rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Maka ditemukan bahwa latar belakang pendidikan, sosialisasi SAK EMKM dan pemahaman mengenai SAK EMKM dapat berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

Hasil dari kelima penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam objek serta tahun yang digunakan dalam menganalisis mengenai penerapan SAK EMKM. Namun ditemukan persamaan dari kelima penelitian terdahulu yaitu: Aulia (2018), Purba (2019), Suryani & Subardjo (2020), Purnomo & Adyaksana (2021) dan Alam & Rita (2021) mengenai hasil penelitian yang dimana pelaku UMKM hanya membuat laporan keuangan secara sederhana sesuai dengan kemampuannya. Selain itu menurut Aulia (2018), Suryani & Subardjo (2020), Purnomo & Adyaksana (2021) dan Alam & Rita (2021) juga berpendapat bahwa kurangnya pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi serta pendampingan mengenai SAK EMKM menjadi kendala belum diterapkannya pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM.

B. SAK EMKM

1. Pengertian SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau SAK EMKM merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016. SAK EMKM merupakan penyederhanaan dari bentuk SAK ETAP yang telah berlaku dari tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM ditujukan untuk entitas mikro, kecil dan menengah yang memiliki ketentuan sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia untuk mempermudah dalam membuat pedoman laporan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel (IAI, 2018). SAK EMKM memiliki tiga asumsi dasar yaitu:

1. Dasar AkruaI, dimana dalam penyusunan laporan keuangan pelaku mencatat transaksi tanpa melihat kapan kas tersebut diterima atau keluar.
2. Keberlangsungan Usaha, dimana dalam penyusunan laporan keuangan memiliki nilai agar sebuah entitas tetap melanjutkan usahanya kedepan bukan dengan maksud untuk melakukan likuidasi atau menghentikan operasi entitas tersebut. Hal tersebut mensyaratkan agar UMKM menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara komparatif (menyediakan

informasi satu periode sebelumnya dan satu periode berjalan), sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dokumen pembandingan dalam pengambilan keputusan.

3. Konsep Entitas Bisnis, dimana dalam penyusunan laporan keuangan pelaku atau pemilik UMKM harus dapat memisahkan kekayaan pribadi dengan hasil usaha entitas tersebut.

Selain itu, SAK EMKM juga berisi membahas mengenai kebijakan akuntansi yang meliputi:

1. Konsep Pengakuan, merupakan langkah untuk membentuk akun dalam laporan posisi keuangan maupun laba rugi yang mengandung kriteria, yaitu:
 - a. Manfaat Ekonomi yang mengalir pada masa depan.
 - b. Akun mengandung biaya yang dapat diukur secara andal.
2. Konsep pengukuran atau penilaian, merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui atas aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada laporan keuangan dengan dasar biaya historis.
3. Konsep Penyajian, merupakan langkah- langkah untuk menempatkan suatu akun secara terstruktur dalam laporan keuangan.

Menurut IAI (2018) SAK EMKM merupakan standar yang dibuat paling sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan (SAK) lainnya dengan dasar pengukuran murni menggunakan biaya historis, sehingga pelaku UMKM hanya mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya.

2. Tujuan SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dibuat dengan mengacu Undang- undang No. 20 Tahun 2008 mengenai definisi, kriteria, dan rentang kuantitatif terkait EMKM atau UMKM. Tujuan disusunnya SAK EMKM, yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah.

- b. Sebagai panduan atau pedoman dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan.
- c. Untuk mendapatkan pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan.

3. Laporan Keuangan menurut SAK EMKM

a. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM mengenai laporan keuangan adalah laporan yang dibuat untuk menyediakan informasi suatu entitas yang memiliki manfaat bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan yang berisi mengenai dua hal, yaitu:

1. Posisi Keuangan yang meliputi aset, liabilitas dan ekuitas.
2. Kinerja Keuangan yang meliputi pendapatan dan beban.

Laporan keuangan dalam SAK EMKM disajikan secara komparatif, dimana laporan keuangan yang lengkap menyajikan minimum dua periode (satu periode sebelumnya dan periode berjalan). Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, representasi tepat, keterbandingan dan keterpahaman. Penyajian dalam laporan keuangan terdiri dari tiga laporan, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan mencakup akun kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan ekuitas.

2. Laporan laba rugi

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi mencakup akun pendapatan, beban keuangan dan beban pajak.

3. Catatan atas laporan keuangan

Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK mencakup mengenai suatu pernyataan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan serta rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material yang

bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan tersebut.

b. Ruang Lingkup

Pada ruang lingkup dalam SAK EMKM mengatur kebijakan akuntansi yang berisi mengenai definisi, konsep pengakuan, pengukuran dan penyajian.

1. Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki akibat dari kegiatan masa lalu yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan serta dapat diukur biayanya secara andal. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar (aset berwujud atau aset tetap dan aset tidak berwujud).

a. Aset lancar

- Definisi: Aset lancar merupakan kas atau setara kas yang dimiliki dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas atau dalam jangka waktu 12 bulan.
- Pengakuan : Aset diakui apabila terdapat hak kontraktual atas arus kas dan memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- Pengukuran : Aset diukur sebesar biaya perolehan pada harga transaksi.
- Penyajian : Aset lancar disajikan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan.

b. Aset Tetap

- Definisi: Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki entitas yang digunakan untuk kegiatan modal usaha serta diharapkan dapat digunakan untuk lebih dari satu periode.
- Pengakuan : Aset tetap diakui apabila memiliki manfaat ekonomi yang mengalir serta dapat diukur secara andal biayanya. Tanah dan bangunan adalah aset yang dicatat secara terpisah. Sedangkan pada penghentian pengakuan

pada Aset tetap terjadi apabila aset tersebut dilepas atau tidak memiliki manfaat ekonomi.

- Pengukuran : Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya, selain itu umur manfaat pada aset tetap ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Dalam pengukuran setelah pengakuan awal pada aset tetap, diukur dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perbaikan dan renovasi aset tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa menghitung nilai residu atau nilai sisa.
 - Penyajian : Aset tetap disajikan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan. Saat aset tetap dijual dan untung maka diakui sebagai pendapatan lain- lain, sedangkan apabila mengalami kerugian, diserahkan kepada pihak lain serta dimusnahkan maka aset tetap diakui sebagai beban lain- lain.
- c. Aset Tak berwujud
- Definisi : Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi (dapat dipisahkan dari entitas seperti dijual, dialihkan, disewakan atau ditukarkan dan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya) dan tidak memiliki wujud.
 - Pengakuan : Aset tak berwujud diakui apabila memiliki manfaat ekonomi masa depan serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Sedangkan pada Penghentian pengakuan pada aset tak berwujud terjadi apabila aset tak berwujud itu dilepaskan atau tidak memiliki manfaat ekonomi.

- Pengukuran : Aset tak berwujud diukur sebagai beban dibayar dimuka sebesar biaya perolehannya. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal dalam Aset tak berwujud diukur menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan tidak mengakui penurunan nilai atas aset tak berwujud tersebut. Amortisasi aset tak berwujud dihitung menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun tanpa memperhatikan nilai residu (sisa).
- Penyajian : Aset tak berwujud disajikan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan. Beban amortisasi yang dilakukan oleh aset tak berwujud diakui dalam laporan laba rugi pada setiap periodenya.

2. Liabilitas

- Definisi : Liabilitas merupakan kewajiban kini yang mengandung manfaat serta timbul dari kegiatan masa lalu, yang menyebabkan arus kas keluar serta jumlahnya dapat diukur secara andal. Liabilitas pada keuangan berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.
- Pengakuan : Liabilitas diakui apabila pengeluaran tersebut mengandung manfaat ekonomi yang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas serta memiliki jumlah yang dapat diukur secara andal. Sedangkan dihentikan pengakuannya apabila liabilitas tersebut telah dilunasi.
- Pengukuran : Liabilitas diukur sebesar biaya perolehannya atau dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Liabilitas dihentikan pengakuannya apabila telah dilunasi, dilepaskan, dibatalkan dan jatuh tempo.

- Penyajian : Entitas menyajikan liabilitas dalam kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan.

3. Persediaan

- Definisi : Persediaan merupakan aset untuk dijual atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.
- Pengakuan : Persediaan diakui ketika diperoleh sebesar biaya perolehan yang mencakup seluruh biaya pembelian yang terjadi sampai persediaan tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- Pengukuran : Dalam pengukuran biaya perolehan entitas dapat menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau menggunakan rata-rata tertimbang.
- Penyajian : Persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan.

4. Investasi pada Ventura Bersama

- Definisi : Ventura bersama merupakan pengaturan bersama bahwa para pemilik mengendalikan bersama atas hak aset neto pengaturan tersebut.
- Pengukuran : Investasi pada ventura bersama diukur menggunakan biaya perolehan. Penurunan nilai yang terjadi atas investasi pada ventura bersama tidak diakui penurunannya.
- Penyajian : Investasi pada ventura bersama disajikan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan.

5. Ekuitas

- Definisi : Ekuitas merupakan hak pemilik atas semua aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas entitas.

- Pengakuan : Modal yang disetor oleh pemilik dapat berupa kas, setara kas atau aset non kas yang dicatat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengukuran : Akun tambahan modal disetor pada entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Beban usaha pada entitas yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT), ekuitasnya diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut.
- Penyajian : Modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas pada laporan posisi keuangan.

6. Pendapatan

- Definisi: Pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk, kenaikan aset atau penurunan liabilitas.
- Pengakuan : Pendapatan diakui apabila ada hak atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima pada masa sekarang maupun masa depan. Apabila pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka akan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka pada kelompok liabilitas, sedangkan apabila belum membayar dan telah diberikan barang atau jasa tersebut maka akan diakui adanya piutang usaha pada kelompok aset. Dalam pendapatan hibah diakui dalam laporan laba rugi pada saat menerima hibah tersebut sebesar jumlah nominalnya.

- Pengukuran : Dalam pengukuran pendapatan tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima.
- Penyajian : Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan pada laporan laba rugi, namun dalam pendapatan hibah disajikan dalam pendapatan lain- lain pada laporan laba rugi sebagai pengurang beban terkait.

7. Beban

- Definisi : Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas keluar, penurunan aset, dan kenaikan liabilitas. Beban meliputi beban normal timbul karena aktivitas ekonomi (beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan) dan kerugian (pelepasan aset).
- Pengakuan : Beban diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan pada penurunan aset atau kenaikan liabilitas.
- Pengukuran : Dalam beban tidak dapat diukur secara andal, maka beban diakui pada saat kas dibayar.
- Penyajian : Beban disajikan dalam kelompok beban pada laporan laba rugi.

C. UMKM

a. Pengertian dan Kriteria UMKM

UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Dalam Undang- undang No. 20 tahun 2008 Bab 1 pasal 1 mengatur mengenai ketentuan umum UMKM yang didukung oleh Bab 4 pasal 6 mengenai kriteria dari UMKM, sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sesuai dengan kriteria, yaitu:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sesuai dengan kriteria, yaitu:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.0000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM menjadi pilar utama dari kegiatan usaha ekonomi yang harus mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas- luasnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, UMKM haruslah mengandung asas berdasarkan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dasar tersebut dapat digunakan agar UMKM dapat bertumbuh serta berkembang dengan seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

b. Tujuan UMKM

Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 memaparkan mengenai tujuan UMKM, yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.